SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT SUKU LAMPUNG TIDAK MENCATATKAN PERNIKAHANNYA DI KUA (Studi Kasus Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh Gelas S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Oleh: NUR ANNISA LUFITA ANWAR NPM.14117353



Jurusan: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO FAKULTAS SYARIAH TAHUN 1440 H / 2019 M

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT SUKU LAMPUNG TIDAK MENCATATKAN PERNIKAHANNYA DI KUA (Studi Kasus Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh Gelas S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Oleh: NUR ANNISA LUFITA ANWAR NPM. 14117353

Pembimbing I: Drs. Tarmizi, M.Ag Pembimbing II: Sainul, SH, MA

> Jurusan: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO FAKULTAS SYARIAH TAHUN 1440 H / 2019

NOTA DINAS

Nomor

: Istimewa

Lampiran

: I (Satu) Berkas

Hal

: Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth. Dekan Syariah

Institut Agama Islam Negeri Metro

Di -

Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangkan seperlunya, maka skripsi penelitian yang disusun oleh:

Nama

: Nur Annisa Lufita Anwar

NPM

: 14117353

Jurusan

: Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah

Fakultas

: Syariah

Judul

: Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Suku Lampung

tidak Mencatatkan Pernikahannya di KUA (Studi Kasus Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari

Nuban Kabupaten Lampung Timur)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Dekan Fakultas Syariah untuk di munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Metro, 27 Februari, 2019 Pembimbing II

Drs.Tarmizi, M.Ag

NIP. 196012171990031002

Sainul, SH,MA

PERSETUJUAN

Judul Proposal : Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Suku Lampung

tidak Mencatatkan Pernikahannya di KUA (Studi Kasus Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari

Nuban Kabupaten Lampung Timur)

Nama : Nur Annisa Lufita Anwar

NPM : 14117353

Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro

Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 196012171990031002

Metro, 27 Februari, 2019 Pembimbing II

Sainul, SH,MA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro 🖂 34111 Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iainmetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI No. B- 0728/4.28.2/11/PP.00.9/47/2019

Skripsi dengan judul: Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Suku Lampung tidak Mencatatkan Pernikahannya di KUA (Studi Kasus Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh Nama: Nur Annisa Lufita Anwar, NPM: 14117353, Jurusan: Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah, telah diseminarkan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal: Selasa 9 Juli, 2019.

Metro, 9 Juli 2019

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Drs, Tarmizi, M.Ag

Pembahas I : Nawa Angkasa, SH, MA

Pembahas II : Sainul SH, MA

Sekretaris : Muhammad Nasradin, MH

H. Husnul Fatarib, Ph.D

DERA Fakultas

Svariah

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT SUKU LAMPUNG TIDAK MENCATATKAN PERNIKAHANNYA DI KUA (Studi Kasus Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

Oleh: Nur Annisa Lufita Anwar

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Mewujudkan keluarga sakinah mawadah wa rahmah, dalam dinamika kehidupan berkeluarga, perjalanan pasangan suami isteri, salah satunya adalah pencatatan nikah. Pencatatan nikah diatur karena tanpa pencatatan suatu pernikahan. Pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membina keluarga, selain itu perkawinan yang dicatatkan akan memberikan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak suami, isteri dan anak-anak. Faktor-faktor apasaja yang menyebabkan masyarakat Suku Lampung di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tidak mencatatkan pernikahannya di KUA.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*fiel research*) dengan sifat penelitian deskritif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pecandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil penelitian ini adalah, faktor masyarakat Suku Lampung tidak mencatatkan pernikahannya di KUA yaitu: 1) Belum cukup umurnya namun kedua pelaku berdasarkan atas dasar suka sama suka, biasanya pasangan tersebut sepakat untuk melakukan perkawinan tetapi tidak dicatatkan. 2) Hamil diluar nikah merupakan akibat dari pergaulan bebas khususnya dikalangan para remaja, hamil diluar nikah melakukan perkawinan tidak dicatatkan yang terpenting menikahkan keduannya. 3) sulitnya mendapat izin istri sebelumnya dalam perkawinan poligami, sebagaimana disyaratkan oleh Pengadilan Agama, maka hal yang paling memungkinkan agar dapat berpoligami adalah dengan melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan.

ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Annisa Lufita Anwar

NPM : 14117353

Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 27 Februari, 2019

Yang menyatakan

METERAL TEMPEL 03332AEF8525052

Nur Annisa Lufita Anwar

MOTTO

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلَيَكْتُب بَيۡنَكُمْ كَاتِبُ بِٱلۡعَدۡلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, hendaklah ia menulis. (Q.S. Al-Baqarah: 282).

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2014), h. 63

PERSEMBAHAN

Allah SWT, dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

- Ayahanda dan Ibunda tersayang, yang selalu memberi doa disetiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
- 2. Adikku yang selalu memberikan semangat selama setudiku.
- 3. Almamater Fakultas Syariah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah kudapat bermanfaat bagi orang banyak. Amin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, Rektor IAIN Metro Lampung.
- 2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, Dekan Fakultas Syari'ah
- 3. Ibu Nurhidayati, MH Ketua Juruan Al Ahwal Al Syakhsiyyah.
- 4. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi.
- 5. Bapak Sainul, SH,MA Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan Skripsi.
- 6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini
- 7. Rekan-rekan Al-Ahwalus Al-Syakhsiyyah angkatan 2014

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Syariah.

Metro, 27 Februari, 2019 Peneliti

Nur Annisa Lufita Anwai NPM. 14117353

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ORISINALITAS	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	X
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Suku Lampung	9
1. Pengertian Suku Lampung	9
2. Sistem Kekerabatan Suku Lampung	11
3. Macam-macam Suku Lampung	13
B. Pencatatan Nikah	14
Pengertian dan Tujuan Pencatatan Nikah	14
2. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Pencatatan Nikah	20
3. Akibat Tidak dicatatkan Pernikahan	24
4. Faktor-faktor Tidak Mencatatkan Pernikahan	25

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
B. Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Teknik Analisis Data	33
BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban 3	35
B. Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Suku Lampung Tidak Mencata	ıtkan
Pernikahannya di KUA Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nu	ıban
40	
C. Pembahasan5	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
DAFATAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

1.	Data Penduduk Berdasarkan Usia	36
2.	Jumlah Penduduk menurut Pendidikan 5 Tahun Keatas	37
3.	Sarana Pendidikan di Desa Bumi Jawa	37
4.	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	38
5	Sarana Ibadah Desa Bumi Jawa	40

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bumi Jawa	ı39
--	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Memahami hakikat perkawinan mendapatkan kebahagian sejati dalam rumah tangga.

Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh bukti otentik secara agama maupun Negara. Buku nikah mereka membuktikan keturunan sah yang di hasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.³

Mewujudkan keluarga sakinah mawadah wa rahmah, dalam dinamika kehidupan berkeluarga, perjalanan pasangan suami isteri, salah satunya adalah pencatatan nikah. Pencatatan nikah diatur karena tanpa pencatatan suatu pernikahan. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibanya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak mempunyai bukti yang sah dan otentik dari pernikahan yang dilangsungkan. Tentu saja keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan pernikahan itu sendiri.⁴

² Pasal I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 147

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 17

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo , 2013), h. 94

Berdasarkan pasal 2 (1-2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 pokokpokok perkawinan dijelaskan bahwa: Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan diberlakukan, hukum yang mengatur pernikahan di Indonesia masih beraneka ragam, yaitu sesuai dengan hukum agama dan hukum adat yang dianut masyarakat.

Pernikahan dipandang sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama atau adat yang berlaku. Pernikahan diberlakukan maka dalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa pernikahan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, dalam ayat (2) pernikahan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.⁵

Perkawinan yang dicatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).⁶ Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membina keluarga sesuai ketentuan hukum Islam

Pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membina keluarga, selain itu perkawinan yang dicatatkan akan memberikan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, isteri dan anakanak, juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris dan sebagainya.

⁶ Neng Djubaidah. *Pencatatn Perkawinan & Perkawinan Tidak di Catat*. Jakarta: Sinar Grafika., 2010), hal 153

-

⁵ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang praktik UUP No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2.

Sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena ia berkaitan erat dengan akibat perkawinan, seperti status anak maupun harta. Bila perkawinan itu dinyatakan sah, maka baik harta maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, kedudukan hukumnya menjadi tegas dan jelas.⁷

Banyak faktor penyebab seseorang tidak mencatatkan pernikahan yang terjadi di Desa Bumi Jawa, diantara faktor yang tidak mencatatkan nikah yaitu 1) Belum cukup umur, 2) Hamil di luar nikah, 3) Sulitnya izin poligami, inilah yang menjadi problem mengapa masyarakat tidak mencacatkan nikah di KUA.

Berdasartkan Pra-Survey di Desa Bumi Jawa, realita yang terjadi saat ini masih ada perkawinan yang tidak dicatat dengan berbagai penjelasannya: Hal ini terjadi karena berbagai faktor diantaranya masalah tidak punya biaya, menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, hamil duluan dan merasa malu, masyarakat suku lampung mengganggap bahwa pencatatan perkawinan bukanlah suatu hal yang penting dan adminitrasi yang berbelit-belit juga membuat masyarakat tidak melakukan pencatatan perkawinan.⁸

Mengetahui hubungan perkawinan seseorang dengan pasangannya akan sulit bila perkawinan itu tidak tercatat terutama jika terjadi masalah, antara lain mengenai sah tidaknya anak yang dilahirkan, hak dan kewajiban sebagai suami istri. Bahkan dengan tidak tercatatnya hubungan suami istri, sangat mungkin salah satu pihak berpaling dari tanggung jawabnya dan menyangkal hubungannya sebagai suami-istri. 9

Berdasarkan fenomena di atas, maka Peneliti tertarik mengkaji lebih dalam tentang faktor-faktor penyebab Masyarakat Suku Lampung Tidak

⁷ Hartono Marjdono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks KeIndonesiaan* (Bandung: Mizan, 1997), 91

 ⁸ Pra-Survey di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban 27 September 2018
 ⁹ Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995),
 30.

Mencatatkan Pernikahannya di KUA (Studi Kasus Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti menyusun suatu petanyaan penelitian, yaitu: Faktor-faktor apasaja yang menyebabkan masyarakat Suku Lampung di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tidak mencatatkan pernikahannya di KUA?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai Peneliti dalam penelitian ini yaitu:
Untuk mengetahui Faktor-faktor apasaja yang menyebabkan masyarakat Suku
Lampung di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten
Lampung Timur tidak mencatatkan pernikahannya di KUA.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

- a. Mengetahui pandangan hukum Islam tentang faktor-faktor penyebab masyarakat Suku Lampung tidak mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.
- b. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya penyebab masyarakat Suku Lampung tidak mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada pihak mengenai realitas tentang faktor penyebab masyarakat Suku Lampung tidak mencatatkan pernikahannya di KUA Kec Batanghari Nuban.

E. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam Skripsi yang telah lalu. Maka dalam penelitian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. ¹⁰

Uraian di atas, penelitian yang terkait dengan persoalan yang diteliti sehingga terlihat, dari sisi mana peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah, adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan adalah:

 Komarudin Beta dengan judul, praktek perkawinan yang tidak tercatat di desa kartanegara, indramayu (analisis hukum Islam dan hukum positif).

Hasil penelitian bahwa pencatatan perkawinan bagi sebagian masyarakat tampaknya masih perlu disosialisasikan. Boleh jadi hal ini akibat pemahaman yang analisis hukum Islam dan hukum positif. Namun apabila dicoba dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan daripada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah

11 Komarudin Beta, *Praktek Perkawinan Yang Tidak Tercatat di Desa Kartanegara, Indramayu (analisis hukum Islam dan hokum positif)* Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2010

¹⁰ Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (IAIN Metro Tahun 2018), h. 39.

satu rukunnya untuk, menyebutkan mengapa dalam hal tidak dicatatkan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah.

Persamaan dalam penelitian komrudin dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentan pernikahan yang tidak dicatat, namum perbedaan dalam penelitian ini membahas pencatatan nikah khusus untuk Suku Lampung sedangkan penelitian komarudin membahas tidak dicatat pernikahan analisis hukum Islam dan hukum positif.

 Moh. Makmun. Dengan Judul Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tembelang Kabupaten Jombang.

Hasil penelitian bahwa faktor penghambat efektifitas pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Tembelang antara lain kurangnya sosialisasi mengenai biaya pencatatan nikah yang sesungguhnya sehingga adanya opini masyarakat mengenai mahalnya biayanya pencatatan nikah, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan yang tidak dicatatkan karena kebanyakan penduduk yang berpendidikan rendah.

Persamaan dalam penelitian Moh. Makmun dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang pencatatan pernikahan, namum perbedaan dalam penelitian ini membahas tentang tidak dicatatnya pernikahan Suku Lampung tentang efektifitas pencatatan perkawinan.

Siah Khosyi'ah Judul: Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap
 Istri dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam di Indonesia.

13 Siah Khosyi'ah *Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri dan* Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Tahun 2015

-

Moh. Makmun. Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang Jurnal Tahun 2016

Hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa kibat hukum perkawinan tidak dicatat terhadap istri dan anak atas hak kebendaan menurut hukum Islam di Indonesia, dengan demikian tulisan ini lebih difokuskan terhadap sejarah perkawinan di Indonesia, perkawinan tidak dicatat, dan akibat hukum perkawinan tidak dicatat terhadap hak kebendaan. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk dapat pengakuan negara bagi perkawinan yang tidak dicatat, yaitu melalui pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Persamaan dalam penelitian Siah Khosyi'ah dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang perkawinan yang tidak dicatat, namum perbedaan dalam penelitian ini membahas tidak dicatatnya pernikahan pada Suku Lampung sedangkan penelitian Siah Khosyi'ah membahas perkawinan tidak dicatat terhadap istri dan anak atas hak kebendaan menurut hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa penelitian yang Peneliti lakukan memiliki kajian yang berbeda, meskipun ada pembahasan yang sama. Adapun pembahasan yang sama yaitu sama-sama mengkaji tentang tidak dicatatnya pernikahan di KUA. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang pencatatan pernikahan.

Sedangkan penelitian yang akan diteliti menitik beratkan pada faktor penyebab masyarakat Suku Lampung tidak mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Batanghari Nuban oleh sebab itu,

berdasarkan penelitian yang relevan Peneliti melakukan penelitian lapangan, Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa Skripsi Peneliti yang berjudul faktor-faktor penyebab masyarakat Suku Lampung tidak mencatatkan pernikahannya di KUA (Studi Kasus Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, sepengetahuan Peneliti belum pernah diteliti sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Suku Lampung

1. Pengertian Suku Lampung

Suku Lampung secara tradisional geografis adalah suku yang menempati seluruh Provinsi Lampung dan sebagian provinsi Sumatera Selatan bagian selatan dan tengah yang menempati daerah Martapura, Muaradua di Komering Ulu, Kayu Agung, Tanjung Raja di Komering Ilir, Merpas diselatan Bengkulu serta Cikoneng di pantai barat Banten.

Asal-usul *ulun Lampung* erat kaitannya dengan istilah Lampung sendiri. Kata Lampung sendiri berasal dari kata "*anjak lambung*" Yang berarti berasal dari ketinggian, ini karena para puyang bangsa Lampung pertama kali bermukim menempati dataran tinggi Skala Brak di lereng Gunung Pesagi. Sebagaimana *I Tsing* yang pernah mengunjungi Sekala Brak setelah kunjungannya dari Sriwijaya.

Menurut bahasa Hokkian, dialek yang dipertuturkan oleh *I Tsing To-Langpohwang* berarti orang atas dan seperti diketahui Gunung Pesagi dan dataran tinggi Sekala Brak adalah puncak tertinggi di tanah Lampung. Generasi awal masyarakat Lampung berasal dari Sekala Brak, di kaki Gunung Pesagi, Lampung Barat. Penduduknya dihuni oleh Buay Tumi yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Ratu Sekerummong. Negeri ini menganut kepercayaan dinamisme, dipengaruhi ajaran Hindu Bairawa.¹⁵

9

¹⁴ Hilman Hadikusuma dkk, *Adat-Istiadat Lampung*, (Bandar Lampung: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, 1983), h. 19

¹⁵ *Ibid* , h. 23

Buay Tumi kemudian dapat dipengaruhi empat orang pembawa Islam yang berasal dari Pagaruyung, Sumatera Barat yang datang ke sana.

Mereka adalah Umpu Bejalan di Way, Umpu Nyerupa, Umpu Pernong. Keempat Umpu inilah yang merupakan cikal bakal Paksi Pak Sekala Brak sebagaimana diungkap naskah kuno *Kuntara Raja Niti*. Namun dalam versi buku Kuntara Raja Niti, nama puyang itu adalah Inder Gajah, Pak Lang, Sikin, Belunguh, dan Indarwati, diantara keturunannya:

- a. Inder Gajah. Gelar: Umpu Lapah di Way. Kedudukan: Puncak Dalom, Balik Bukit. Keturunan: Orang Abung
- b. Pak Lang. Gelar: Umpu Pernong. Kedudukan: Hanibung, Batu Brak. Keturunan: Orang Pubian.
- c. Sikin. Gelar: Umpu Nyerupa. Kedudukan: Tampak Siring, Sukau. Keturunan: Jelma Daya.
- d. Belunguh. Gelar: Umpu Belunguh. Kedudukan: Kenali, Belalau. Keturunan: Peminggir.
- e. Indarwati. Gelar: Puteri Bulan. Kedudukan: Cenggiring, Batu Brak. Keturunan: Tulang Bawang. 16

Pada dasarnya masyarakat Lampung adalah berasal dari Sekala Brak, namun dalam perkembangannya, secara umum masyarakat adat Lampung terbagi dua yaitu masyarakat adat Lampung Saibatin dan masyarakat adat Lampung Pepadun. Masyarakat Adat Saibatin kental dengan nilai aristokrasinya, sedangkan Masyarakat adat Pepadun yang baru berkembang belakangan kemudian setelah seba yang dilakukan oleh orang abung ke Banten lebih berkembang dengan nilai-nilai demokrasinya.

_

¹⁶ Depdikbud, Seminar Budaya lokal dan Tradisional: Bandar Lampung,1984, h.

Berdasarkan uraian di atas bahwa suku lampung adalah suku yang menempati seluruh Provinsi Lampung dan sebagian provinsi Sumatera Selatan bagian selatan dan tengah yang menempati daerah Martapura, Muaradua di Komering Ulu, Kayu Agung, Tanjung Raja di Komering Ilir, Merpas diselatan Bengkulu serta Cikoneng di pantai barat Banten.

2. Sistem Kekerabatan Suku Lampung

Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain, baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup, karena di yakini dan dianut.

Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya sebagai cipta, karsa dan rasa manusia. Selain itu hukum adat juga merupakan produk sosial yaitu sebagai hasil kerjasama dan merupakan karya bersama suatu masyarakat hukum adat. 17

Seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal. Orang-orang dalam golongan itu mengalami kehidupannya sebagai hal yang sewajarnya menurut kodrat alam.

Sistem kekerabatan suku Lampung ialah para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak ke atas. Akibat hukum yang timbul dari sistem patrineal ini adalah,bahwa isteri karena nikahnya, dikeluarkan dari keluarganya, kemudian masuk dan menjadi keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga Bapak bagi anak-anak keturunannya. Isteri bukan ahli waris dalam keluarga suaminya, tetapi ia anggota keluarga yang dapat menikmati hasil dari harta tersebut, seandainyapun suaminya meninggal

_

¹⁷ Djamat Samosir. *Hukum Adata Indonesia*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2013) h.2

dunia,sepanjang dia setia menjanda, tinggal di kediaman keluarga suaminya dan anak-anaknya, menjaga nama baik suami, dia tetap mempunyai hak menikmati harta peninggalan suaminya.¹⁸

Kekerabatan patrilineal yakni menghitung garis keturunan sealiran darah melalui satu ayah, satu kakek atau satu nenek moyang (laki-laki). Biasanya anak lelaki tertua dari keturunan lebih tua dapat memimpin serta bertanggungjawab anggota kerabatnya. Perhatian terhadap silsilah asalnya sampai lebih dari lima generasi ke atas dan garis hubungan kekerabatan menunjukkan kepada buai asalnya. Kekerabatan ini bergaris sebelah sesuai dengan garis keturunan laki-laki yang menjadi dasar sebuah kerabat.

Upaya dalam memperhitungkan garis keturunannya, keluarga suku asli masyarakat Lampung mengenal pula adanya saudara sekandung, anak dari saudara ayah-ibu, anak saudara kandung dan seterusnya. Untuk membuktikan kesatuan tersebut secara formatif mereka telah mempunyai susunan kekerabatan tersendiri yang berasal dari kakeknenek terdahulu. Bapak dari ayah dalam suatu keluarga inti pasti memiliki kedudukan yang sama pentingnya bagi seorang individu. ¹⁹

Tiap-tiap kelompok keluarga batih dalam lingkungan kerabat akan mempunyai kakek dan nenek yang ditengah garis keturunan mendasari tahap perkembangan suatu kekerabatan. Kedua kakek-nenek itu merupakan dasar keturunan bagi "saya", saudara kandung dan anak dari saudara kandung maupun segaris keturunan lainnya. Menurut hubungan kekerabatan, bentuk jalinan keluarga yang rapat adalah keluarga batih.

Berdasarkan rumah tangga keluarga batih ini sering pula terdapat anggota-anggota keluarga lain sekerabat seperti misalnya: ayah/ibu mertua, kakek/nenek, saudara, keponakan dan sebagainya. Hal ini bisa saja

 $^{^{18}}$ Hilman Hadikusuma, $\,$ Hukum Kekerabatan Adat, (Jakarta : Fajar Agung, 1987), h. 43-44

¹⁹ Radar Lampung Koran Harian Bandar Lampung: Tanggal 3 Mei 2009

terjadi dalam suatu keluarga pada masyarakat pribumi Lampung. Dengan sistem kekerabatan suku Lampung para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak ke atas. Akibat hukum yang timbul dari sistem patrineal ini adalah,bahwa isteri karena nikahnya, dikeluarkan dari keluarganya, kemudian masuk dan menjadi keluarga suaminya.

3. Macam-macam Suku Lampung

Berbicara tentang asal-usul, seperti yang banyak dibahas di banyak tulisan yang tersebar di dunia web maupun pada buku-buku yang menceritakan tentang asal-usul suku Lampung, mengatakan bahwa suku Lampung berasal dari Skalabrak. Suatu daerah yang dianggap sebagai asal muasal nenek moyang suku Lampung saat pertama sekali hadir di pulau Sumatra, awal kedatangannya dari seberang lautan.

Pada dasarnya berbagai macam suku-suku Lampung ini berasal dari Skalabrak, namun dalam perkembangannya, masyarakat Lampung terbagi dua berdasarkan dua adat yang berbeda, yaitu adat Lampung Saibatin. Adat Saibatin kental dengan nilai aristokrasinya, sedangkan Masyarakat Adat Pepadun berkembang nilai-nilai demokrasinya yang berbeda dengan nilai aristokrasi Masyarakat Adat Saibatin di wilayah Provinsi Lampung.²⁰

Sepanjang pantai Timur, selatan dan barat Provinsi Lampung. Labuhan Maringgai, Pugung, Jabung, Way Jepara, Kalianda, Raja Basa, Teluk Betung, Padang Cermin, Cukuh Balak, Way Lima, Talang Padang, Kota Agung, Semaka, Suoh, Sekincau, Batu Brak, Belalau, Liwa, Pesisir Krui, Ranau, Martapura, Muara Dua, Kayu Agung, empat kota ini ada di provinsi Sumatera Selatan, Cikoneng di pantai Banten dan Merpas di Selatan Bengkulu, diantaranya suku-suku Lampung adalah:

_

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, h. 51

- a. Suku Skalabrak, dari Paksi Pak Skalabrak (Lampung Barat)
- b. Suku Peminggir
- c. Suku Melinting, dari Keratuan Melinting (Lampung Timur)
- d. Suku Meninting
- e. Suku Darahputih, dari Keratuan Darah Putih (Lampung Selatan)
- f. Suku Semaka, dari Keratuan Semaka (Tanggamus)
- g. Suku Komering, dari Keratuan Komering di provinsi Sumatera Selatan
- h. Suku Cikoneng, di provinsi Banten.²¹

Masyarakat Adat Pepadun: (Pedalaman)

- a. Suku Abung Siwo Mego (Unyai, Unyi, Subing, Uban, Anak Tuha, Kunang, Beliyuk, Selagai).
- b. Suku Tulangbawang Mego Pak (Puyang Umpu, Puyang Bulan, Puyang Aji, Puyang Tegamoan).
- c. Suku Pubian Telu Suku (Minak Patih Tuha atau Suku Manyarakat, Minak Demang Lanca atau Suku Tambapupus, Minak Handak Hulu atau Suku Bukujadi).
- d. Suku Sungkai *dan* Suku Waykanan Buay Lima (Pemuka, Bahuga, Semenguk, Baradatu, Barasakti, yaitu 5 keturunan Raja Tijang Jungur).²²

Uraian di atas dapat diketahui bahwa macam-macam suku lampung adalah Suku Skalabrak, Suku Peminggir, Suku Melinting, Suku Meninting, Suku Darah putih, Suku Semaka, Suku Komering, Suku Cikoneng dan suku Masyarakat Adat Pepadun: (Pedalaman) yaitu Suku Abung Siwo Mego, Suku Tulang bawang Mego Pak, Suku Pubian Telu Suku, Suku Sungkai *dan* Suku Way kanan Buay Lima.

B. Pencatatan Nikah

1. Pengertian dan Tujuan Pencatatan Nikah

a. Pengertian Pencatatan Nikah

Pencatatan perkawinan adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun

_

²¹ Ibid,

²² Ibid,

dan syarat perkawinan sesuai syari'ah Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama untuk dicatatkan.²³

Pencatatan perkawianan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa nikah. Yang berhak mencatat nikah adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang berkedudukan disetiap desa atau kelurahan atau pembantu Peagawai Pencatat Nikah (P3N) berkedudukan disetiap Kecamatan (KUA).

Di Negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat nikah dan perceraian (dan rujuk). Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah:

- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan Rujuk bagi orang yang beragama Islam (Undang-Undang No. 22 Tahun 1946. Undang-Undang Tahun 1954)
- 2) Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan harus mencatat setiap nikah masing Kelalaian mencatat nikah ini dapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatat perkawianan tersebut.²⁵

Pegawai pencatat nikah kemudian penandatanganan diikuti oleh dua orang saksi dan wali nikah. Akta tersebut juga ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan selesainya penandatanganan itu, maka nikah yang dilangsungkan secara resmi telah tercatat.²⁶

Ada sebagian kalangan masyarakat yang masih bertanya-tanya tentang hukum dan kedudukan nikah tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah, sebagian kalangan masyarakat.

²⁴Ismi Nur Hana Anisah, *Perlukah Pencatatan Perkawinan*, dalam http://udeplam.rantogob.blogspot.com/2012/04/perlukah-pencatatan-perkawinan.html, 26 September 2018

²³Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 3

²⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2008), h. 15

²⁶ Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981), h. 38

Undang-undang dibuat oleh pihak yang berwajib, maka wajib mentaatinya karena ditinjau dari isinya tidak bertentangan dan bahkan mendukung prinsip ajaran Islam. Masalah pencatatan itu tidak lebih dari sekedar tindakan administratif yang tidak ada pengaruhnya terhadap keabsahan suatu nikah.²⁷

Nikah merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian nikah. kewajiban dan hak masing-masing suami istri telah diformulasikan di dalam Undang-Undang Nikah No. 1 Tahun 1974.

Pencatatan suatu nikah merupakan aspek yang sangat penting, dan ajaran agama telah berhasil diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia menjadi hukum positif, sehingga mempunyai daya mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat Islam.

Melaksanakan nikah hanya memenuhi unsur agama saja sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) itu belum cukup, walaupun nikah tersebut telah dinyatakan sah oleh agama, karena unsur yang pertama menyangkut masalah yuridis, unsur yang kedua menyangkut masalah administratif. Jadi, untuk dapat membuktikan bahwa suatu nikah telah dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama adalah melalui akta nikah, karena akta nikah merupakan bukti otentik.²⁹

Nikah yang dilakukan di luar ketentuan hukum tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi oleh hukum. Indonesia adalah negara hukum, dan segenap bangsa Indonesia harus tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah hukum negara Indonesia yang mengatur tentang nikah.

_

²⁷ *Ibid*, h. 19

²⁸ *Ibid*, h. 21-22

²⁹ *Ibid*, h. 24

Mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Qur'an atau Al-Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan nikah. Ini berbeda dengan ayat muamalat situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan.³⁰

Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban nikah dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian nikah, lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan dengan akta nikah, suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masingmasing. Karena dengan akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.³¹

Ketentuan pencatatan nikah sebenarnya bukan masalah baru bagi penduduk. Di lingkungan masyarakat yang beragama Islam, sejak tahun 1946 telah berlaku UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk. Namun, ketentuan tersebut belum terlaksana secara efektif.³²

Uraian di atas dapat dipahami bahwa pencatatan nikah adalah suatu adminitrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukkan

.

 $^{^{30}}$ Ahmad Rofiq, $Hukum\ Islam\ di\ Indonesia$ (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), h
, 107 $^{31}\ Ibid.$ h. 109

³² Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), h, 69-70

perkawinan itu ke dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan buku nikah sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Juga oleh pegawai perkawinan pada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan.

b. Tujuan Pencatatan Nikah

Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat kesucian perkawinan dan khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan oleh akta nikah apabila terjadi perselisihan diantara suami istri maka salah satu mempertahanakan haknya. Karena dengan akta tersebut, suami istri memliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang mereka lakukan.³³

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab.

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 107

Karena dengan akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.³⁴

Ketentuan pencatatan perkawinan sebenarnya bukan masalah baru bagi penduduk. Di lingkungan masyarakat yang beragama Islam, sejak tahun 1946 telah berlaku UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk. Namun, ketentuan tersebut belum terlaksana secara efektif. Sedang bagi masyarakat pemeluk agama Kristen Protestan dan Katolik, sudah sejak lama mempunyai ordonansi yang mengatur pencatatan mereka. ³⁵

Kemudian setelah lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan masalah pencatatan perkawinan lebih ditekankan sebagai pelaksanaan pasal 2 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Adapun pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi:

Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, maka barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).³⁶

Tujuan utama pencatatan nikah adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi nikah dalam masyarakat di samping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami istri. Ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah nikah yang diyakini tidak luput dari berbagai ketidakteraturan dan pertikaian antara suami istri. karena itu keterlibatan penguasa/negara dalam mengatur nikah bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan.³⁷

³⁴ Ibid

³⁵Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), h. 69-70.

³⁷ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 18

Di Indonesia walaupun telah ada peraturan perundangundangan tentang nikah yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan nikah secara resmi pada pegawai pencatat nikah, tetapi tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan nikah masih dibilang rendah.

2. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Pencatatan Nikah

a. Dasar Hukum Pencatatan Nikah

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui undang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Ketentuan hukum yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan terdapat pada:

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicacat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Perat uran Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Intruksi Presiden No.1 Th 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

_

³⁸ Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974

- 1) Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Nikah, yang berbunyi: "Tiap-tiap nikah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".³⁹
- 2) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undan-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Nikah, berbunyi: "Pencatatan nikah dari mereka yang melangsungkan nikahnya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.⁴⁰
- 3) Pasal 8 ayat (2) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagi Orang Islam, yang berbunyi: "Kewajiban maksudnya pada ayat (1) huruf a untuk pencatat nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
- 4) Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan merupakan kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum guna terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Al-Qur'an menjelaskan tentang pentingnya penulisan atau pencatatan yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 282 berbunyi:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, hendaklah ia menulis. (Q.S. Al-Baqarah: 282)⁴¹

Berdasarkan penjelasaan dalam surat Al-Baqarah: 282 tentang perkembangan pemikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah, Apabila akad sudah disepakati maka hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.

.

³⁹ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 2
⁴⁰ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan., 41

⁴¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an & Tafsirnya, h. 431

Nilah prinsip umum yang hendak ditetapkan. Maka menulis ini merupakan sesuatu yang diwajibkan dengan nash, tidak dibiarkan manusia memilihnya (untuk melakukannya atau tidak dilakukannya) karena suatu hikmah yang dirasakan manfaatnya. Ayat ini merupakan perintah dari Allah SWT. agar dilakukan pencatatan untuk arsip. 42

Pencatatan dalam pernikahan merupakan tugas bagi orang yang menulis, bukan pihak yang melakukan transaksi. Hikmah mengundang pihak ketiga bukan salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi ialah agar lebih berhati-hati. Juru tulis ini diperintahkan menuliskannya dengan adil, benar dan tidak boleh condong kepada salah satu pihak, tidak boleh mengurangi, menambah suatu dalam teks yang disepakati. 43

Uraian di atas dapat dipahami bahwa pencatatan nikah merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu qiyas atau maslahah mursalah yang menurut Al-Syatibi merupakan dalil qath'i yang dibangun atas dasar kajian indukif (istiqra'i. dengan pencatatan pernikahan maka akan membentuk dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan menjaga kemaslahatan bagi keluarga.

b. Ruang Lingkup Pencatatan Nikah

Mengamati situasi sosio-kemasyarakatan di Negara Indonesia yang berlangsung sampai saat ini, dianggap segera perlu dilakukan

Qur'an di Bawah Naungan Al Qur'an", Jilid I (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 296

Muh. Nasib Ar Rifa'I, Taisiru Al Alliyul Qodir Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir (Riyadh: Maktabah Am'arif, 1989. Terjemahan, Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 463
 Sayyid quthb, Fi Zhilalil Qur'an, terjemahan As'ad Yasin, et al., "Tafsiar Fi Zhilalil

langkah-langkah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pencatatan nikah sebagai bentuk upaya penertiban administrasi kependudukan.

Akta Nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi "jaminan hukum" bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan tindakan. Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta nikah dimaksud, hukum ke Pengadilan tidak dapat dilakukan.⁴⁴

Dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah amat sangat diperlukan, karena pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti seseorang mendapatkan kepastian hukum. 45

Ruang lingkup pencatatan nikah mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan.

Realisasi pencatatan itu, melahirkan akta nikah yang masingmasing dimiliki oleh suami isteri salinannya. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya. 46

.

⁴⁴Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy. *Terjemah Al-Qur'an Al Hakim.* (Surabaya: Sahabat Ilmu, 2001), h.123

 $^{^{\}rm 45}$ Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 123.

⁴⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Visimedia, 2001), 26

Praktek kehidupan bermasyarakat di Indonesia, pencatatan nikah masih mendapat kendala serta belum terlaksana secara unifikasi dan menyeluruh diseluruh wilayah negara. Meskipun peraturan perundang-undanganyang mengatur kewajiban untuk melakukan pencatatan nikah sudah dibuat dan berlaku cukup lama, akan tetapi dalam kenyataannya masih belum memberikan hasil secara optimal.

3. Akibat Tidak Dicatatnya Pernikahan

Pencatatan nikah hanya bersifat administratif tetapi harus dianggap penting karena melalui pencatatan nikah tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti otentik tentang telah dilangsungkannya sebuah nikah yang sah.

Pencatatan nikah bukan syarat sah, melainkan hanya syarat administratif. Seperti yang dinyatakan Wasit Aulawi, secara tegas undang undang ini (UUP No 1/1974) hanya mengatur pencatatan nikah, talak dan rujuk, yang berarti hanya acara bukan materi hukum.⁴⁷

Lebih tegas tentang pencatatan dan tujuan pencatatan nikah ditemukan pada penjelasannya, bahwa dicatatkannya nikah agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Agaknya masalah pencatatan nikah ini tidak hanya diperdebatkan sebagai syarat sah atau syarat administratif. Tetapi cara pandang baru dalam kerangka pembaruan hukum keluarga.

⁴⁷ Wasit Aulawi," Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia", dalam, Amrullah Ahmad (ed) *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Mengenang 65 tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H*), Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 57.

Sampai di sini dapat dikatakan bahwa pencatatan nikah harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan.

Menempatkan pencatatan nikah hanya sebagai syarat administratif sangat tidak menguntungkan upaya sosialisasi UUP di Indonesia. Padahal jika dilacak landasan metodologisnya, cukup jelas. Secara teknis, para ulama ushul menyebutnya dengan *maslahat almursalah* (*public interest*). ⁴⁸

Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Nikah diantaranya adalah:

- a. Nikah dianggap sah walaupun belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).
- b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu, keluarga ibu
- c. Anak-anak yang dilahirkan diluar nikah atau nikah yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu atau keluarga Ibu (pasal 42 dan 43 undang-undang Nikah). 49 Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.
- d. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan Akibat lebih jauh dari nikah yang tidak dicatat adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari nikah tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.⁵⁰

Adanya pencatatan nikah dengan status hukum yang jelas, maka akibat hukumnya berbagai macam bentuk *kemudharatan* seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari. Pencatatan nikah sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan ijtihad bentuk baru dengan menggunakan kaidah menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan. Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum rakyatnya maka pemerintah dapat menetapkan aturan yang mendukung terciptanya ketertiban

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 109.

⁴⁹ UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan

⁵⁰ UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan

dan kepastian hukum dengan kaidah dan peraturan pemerintah yang menjamin kemaslahatan rakyatnya.

4. Faktor-faktor Tidak Mencatatkan Pernikahan

Berdasarkan fakta yang ada di masyarakat Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban para pelaku nikah yang tidak tercatat, bahwa ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan yang tidak tercatat pada masyarakat di Desa Bumi Jawa 1) Belum cukup umur, 2) Hamil di luar nikah, 3) Sulitnya izin poligami, dapat dijelaskan yaitu:

a. Belum Cukup Umur

Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang diperbolehkan anaknya menikah yang masih dibawah umur, ini sebagai salah satu faktor terjadinya praktik nikah yang tidak tercatat merupakan suatu kewajaran, karena pada umumnya seseorang yang berpendidikan rendah akan berpikir sempit dan kurang maju.

Faktor pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap usia perkawinan belum cukup umur, semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai, pernikahan terlaksana karena belum cukup umur.⁵¹

Orang tua yang mempunyai anak yang akan menikah di bawah umur ketentuan tidak menghiraukan tentan pentingnya untuk mencatatkan perkawinan dapat dilihat mayoritas penduduk masyarakat

⁵¹*Ibid*,

lampung yang berada di pingiran/daerah terpencil, ternyata ada banyak masyarakat yang perkawinannya tidak dicatat oleh KUA setempat.

b. Hamil Diluar Nikah

Budaya barat yang merebak dan ditelan mentah-mentah, mempunyai Pengaruh besar dalam merubah prilaku dan pola piker seseorang tanpa disaring terlebih dahulu, akibatnya pergaulan yang mereka lakukan terkadang melampaui batas, tidak mengindahakan norma kaidah agama, akibatnya timbul akibat pergaulan bebas, seperti hamil di luar nikah.

Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga, yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orangtua menikahkan anaknya dengan laki-laki yang menghamilinnya, dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga, dan tanpa melibatkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), tetapi hanya dilakukan oleh mualim atau Kyai tanpa melakukan pencatatan. ⁵²

c. Sulitnya Aturan Poligami

Seseorang yang hendak melakukan poligami harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat *alternatif* yang ditentukan berdasarkan undang-undang tahun 1974 yaitu: a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, b) steri mendapat cacat

_

⁵²Http://www.nomifrod.com/2016/06/4-faktor-penyebab-terjadinya-nikah-siri.ht mldiakses pada tanggal 05 Oktober 2018, pukul: 8.04

badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan (ps.4 ayat (2) UU 1/1974).⁵³

Ketatnya izin poligami juga menyebabkan yang bersangkutan lebih memilih nikah di bawah tangan atau nikah sirri karena pelangsungan (tata cara) pernikahan di bawah tangan lebih sederhana dan lebih cepat mencapai tujuan yaitu kawin itu sendiri. Di samping ketat juga sangat sulit memperoleh izin dari atasannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga bagi yang bersangkutan wajib menempuh proses panjang.

Sulit dan lamanya proses serta hambatan berupa birokrasi dalam pemberian izin memang bertujuan untuk memperkuat secara selektif akan perkenan poligami. Akibat larangan berpoligami atau sulitnya memperoleh izin poligami justru membuka pintu pelacuran, dan poligami illegal.⁵⁴

Berdasarkan uraian di dapat dijelaskan bahwa suatu kenyataan yang dapat dilihat yang dilakukan oleh masyarakat, walaupun sebagian dari masyarakat sudah tahu dengan adanya dampak yang dirasakan oleh pelaku, akan tetapi hal tersebut tidaklah menjadi suatu penghalang bagi mereka untuk melakukan pernikahan walaupun tidak tercatat. Menjamin keperluan hidup bagi isteri-isteri dan anakanaknya adalah sangat relative sifatnya. Demikian berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya adalah sangat subjektif sifatnya, sehingga penilaian terhadap dua persyaratan tersebut terakhir akan bergantung pada rasa keadilan hakim.

⁵³ UU No.1/1974 menganut azas monogami di Indonesia

⁵⁴ Wasit Aulawi," Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan. Adapun metode dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Penelitian deskriptif adalah bertujuan untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dan apabila ada seberapa eratnya pengaruh serta berarti atau tidaknya pengaruh."⁵⁵

Adapun penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah. ⁵⁶ Penelitian lapangan disini adalah penelitian yang telah dilakukan di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban.

Uraian di atas merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini yang diteliti yaitu faktor-faktor penyebab masyarakat suku Lampung

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 56

⁵⁶Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. 1, h. 96.

tidak mencatatkan pernikahannya di KUA (Studi Kasus Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur).

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pecandraan mengenai situasi dan kejadian, sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa: penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau keadaan tertentu.⁵⁷

Menurut pendapat ahli menjelaskan bahwa sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.⁵⁸

Penelitian ini memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, tindakan, dengan cara kualitatif dalam bentuk kata dan bahasa, konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah".⁵⁹ Data yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu data kualitatif. data yang bersifat kualitatif yaitu data digambarkan dengan kata-kata atau kalimat.⁶⁰

-

⁵⁷Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), h. 75.

⁵⁸Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), h.22

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), Cet-30, h. 6

⁶⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 21.

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian kualitatif dapat juga diartikan sebagai metode penelitian yaitu perilaku subjek, hubungan sosial subjek, tindakan subjek secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah. Penelitian kualitatif ditunjukan untuk mengumpulkan informasi secara aktual serta mengkaji lebih mendalam tentang gejala, peristiwa yang ada.

B. Sumber Data

Sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain". ⁶¹ Dalam penelitian kualitatif sumber data merupakan subyek penelitian yang penting. Sumber data diperoleh, yaitu sumber data primer dan skunder yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan. ⁶²

Uraian di atas bahwa sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden kepada tokoh agama, tokoh adat, serta mayarakat yang memahami faktor-faktor penyebab masyarakat Suku Lampung tidak mencatatkan pernikahannya di KUA (Studi Kasus Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

_

⁶¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 157

⁶²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129.

2. Sumber data Skunder

Sumber skunder adalah sumber penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku yang ditulis orang lain, dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁶³ Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁶⁴

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam peneltian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian, hakekatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif, antara lain:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu."

_

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ,h.6.

 ⁶⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93
 ⁶⁵Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 212

Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.⁶⁶ Interview merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula".⁶⁷

Peneliti mewawancarai narasumber yang mana bentuk pertanyaan bebas akan tetapi isi yang akan ditanyakan kepada hal yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Metode ini menggunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber kepada ketua suku, tokoh agama, tokoh adat, dan kelurga yang pernikahan tidak di catatkan yaitu: Fajar-Ina, Adi Putra- Lia, Ahang-Desi, Restu-Noni, serta wawancara ditujukan kepada seperangkat pejabat KUA Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

2. Metode Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data pribadi responden.⁶⁸ Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.⁶⁹

Berdasarkan uraian di atas bahwa dalam penelitian ini data yang dicari dikumpulkan oleh Peneliti adalah profil Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. maka metode

⁶⁶ Sutrisno Hadi, Metode Research Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h.75
⁶⁷Amirul Hadi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2005) h. 135

⁶⁸Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. h 112.

⁶⁹ W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005),h.123.

dokumentasi digunakan untuk penyeledikan terhadap benda mati dalam rangka mencari data-data yang diperlukan. Setelah melakukan wawancara, dan dokumentasi kemudian mengadakan reduksi, yaitu merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan. Analisis data kualitatif adalah semua bahan keterangan dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena berwujut keterangan verbal (kalimat dan kata-kata)."

Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku diobservasi dari manusia.⁷¹ Analisis data adalah "proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan."⁷²

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dan dapat diinterprestasikan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh adalah beberapa keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, maksudnya adalah sumber data yang diperoleh itu tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasi dari manusia. ⁷⁴

71 Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Reinika Cipta, 2004), h.16

_

⁷⁰Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 237.

⁷² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I.* (Yogyakarta: Andi Ofset, 2000).

h. 92.

The state of the state

⁷⁴ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 16

Data yang diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi dari KUA Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, dengan alur berfikir induktif. Berfikir induktif berawal dari fakta-fakta yang khusus dan praktis kemudian akan ditarik kesimpulan.⁷⁵

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang bersumber dari informasi tentang faktor-faktor penyebab masyarakat Suku Lampung tidak mencatatkan pernikahannya di KUA (Studi Kasus Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

⁷⁵ Ibid,

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

1. Profil Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

Desa Bumi Jawa merupakan desa yang berada di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Luas desa sebesar 40 Ha Desa Bumi Jawa terdiri atas di 24 RT dan 6 RW. Desa Bumi Jawa memiliki akses yang sangat mudah baik menuju Kecamatan maupun keluar Kabupaten Lampung Timur. ⁷⁶

Desa Bumi Jawa juga memiliki jalan utama yang membelah desa yang dilewati angkutan umum dan barang, sehingga mempermudah mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

2. Visi dan Misi Desa Bumi Jawa

Visi dan Misi Desa Bumi Jawa adalah sebagai berikut:

- ✓ Visi : Memacu peningkatan masyarakat Desa Bumi Jawa didasari oleh keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- ✓ Misi : Peningkatan kuwalitas pelayanan pemerintahan Desa

Peningkatan kwalitan dan kwantitas prasarana umum dalam menunjang penghidupan dan ketahanan ekonomi masyarakat.

⁷⁶ Wawancara dengan Andiko S, sebagai Sekretaris Desa Bumi Jawa

3. Kondisi Geografis Desa Bumi Jawa

Secara geografis desa bumi jawa terletak di daratan rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan air laut 350M, curah hujan rata-rata pertahun 2800 mm dengan suhu rata-rata 32°C. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 6KM, jarak ke kabupaten 15KM, dan jarak ke Provinsi 66KM. Batas wilayah kelurahan Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Raman Utara
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Tiga
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Taman Asri
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gedung Dalam.⁷⁸

 Sedangkan jumlah penduduk tersebut dapat diklasifikasi yaitu:

1) Menurut Usia

Tabel 1 Data Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	0 – 3 Tahun	365
2	4 – 6 Tahun	283
3	7 – 12 Tahun	560
4	13 – 15 Tahun	273
5	16 – 19 Tahun	374

⁷⁷ Profil Desa Bumi Jawa dikutip pada Tanggal 27 Januari 2019

⁷⁸ Dokumentasi Desa Bumi Jawa Kecamatan Batang hari Nuban

-

6	20 – 26 Tahun	522
7	27. 40 Tolovo	1 410
/	27- 40 Tahun	1.419
-	44 (7) 1	1.500
8	41 Tahun Lebih	1.562
		5.441

Sumber: Dokumentasi Desa Bumi Jawa Kec. Batanghari Nuban

2) Menurut Pendidikan

Penduduk desa Bumi Jawa pada umumnya berpendidikan rendah. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat yang hanya menempuh pendidikan SD saja. Daftar penduduk menurut pendidikan (5 tahun keatas) dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 2

Jumlah Penduduk menurut Pendidikan 5 Tahun Keatas

No	Usia	Jumlah
1	Tamat Perguruan Tinggi	109
2	Tamat SLTA	1.954
3	Tamat SLTP	544
4	Tamat SD	2.176
5	Tidak Tamat SD	25

6	Tidak Sekolah	180

Sumber: Dokumentasi Desa Bumi Jawa Kec. Batanghari Nuban

3) Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan seperti kebanyakan desa pada umumnya.

Ada diantaranya adalah sarana Pemerintahan, peribadatan,
pendidikan. Keseluruhan sarana yang dimiliki Desa Bumi Jawa
masih sangat sederhasna namun tetap terjaga dan terawat.⁷⁹

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor utama keberhasilan di suatu daerah.

Tabel 3 Sarana Pendidikan di Desa Bumi Jawa

No	Bentuk Sekolah	Gedung	Guru	Murid
	Taman Kanak-Kanak	3	4	80
1				
	Sekolah Dasar	4	26	255
2				
	SLTP	1	31	458
3				

Sumber: Dokumentasi Desa Bumi Jawa Kec. Batanghari Nuban

⁷⁹ Wawancara dengan Andiko S, sebagai Sekretaris Desa Bumi Jawa

_

Namun sarana yang dimiliki oleh desa cukup baik dan terawat. Sarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pertanian yang dapat menyalurkan kredit kepada petani belum dapat ditemukan.

4. Kondisi Ekonomi Sosial dan Keagamaan

Jumlah penduduk yang banyak menandakan bahwa adanya faktor penarik penduduk untuk tinggal ada daerah tersebut seperti banyaknya lahan pekerjaan, suburnya tanah. sehingga masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. ⁸⁰

Penduduk Desa Bumi Jawa pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani dan peternak. Daftar mata pencaharian masyarakat Desa Bumi Jawa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

80 Wawancara dengan Andiko S, sebagai Sekretaris Desa Bumi Jawa

Tabel 4

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

	Usia	Jumlah
No		
	Petani	1.230
1		
	Buruh Tani	2.025
2		
	Wiraswasta	34
3		
	PNS	12
4		
	Pedagang	98
5		
	Peternak	1.015
6		
	Montir	8
7		_
	Bidan	7
8		
	Mantri	2
9	D	2
	Perawat	3
10	a ·	50
	Sopir	50
11	D 1 D''	1.1
	Dukun Pijat	11
12		

Sumber: Dokumentasi Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

Tabel di atas menunjukkan bahwa pekerjaan penduduk didominasi oleh pertanian, peternak dan buruh tani. Sektor pertanian masih sangat diandalkan masyarakat Bumi Jawa dalam menggantungkan hidupnya. Hal ini didukung dengan topografi dan kondisi yang sangat mendukung di Desa Bumi Jawa sehingga potensial dalam melakukan kegiatan usaha tani.

5. Struktur Organisasi Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

Adapun struktur organisasi atau kepengurusan Desa Bumi Jawa dapat dilihat sebagaimana gambar atau bagan di bawah ini:

Kepala Desa Haidir Jaya, S.Sos Sekretaris Desa Sekdes SUKIJAN S Gatot AS Kaur Keuangan Kasi Pertanian Suraji Kaur Pembangunan Kaur Pemerintahan Kaur Umum RW VI RW I RW II RW III **RW IV** RW V

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bumi Jawa

Gambar 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bumi Jawa.

6. Sarana dan Prasarana Desa Bumi Jawa

Agama Islam merupakan agama yang paling dominan sehingga di Desa Bumi Jawa hampir semuanya menganut agama Islam. Perilaku masyarakat banyak diwarnai oleh suasana agamis. Adapun dalam menjalankan rutinitas keagamaan tidak lepas dari sarana dan prasarana yang ada, seperti Masjid dan Mushola. Pembangunan sarana peribadatan di Desa Bumi Jawa terdapat 6 Masjid, 11 Mushola, 1 Gereja, yaitu:

Tabel 5
Sarana Ibadah Desa Bumi Jawa

No	Sarana Ibadah	Jumlah
	Masjid	6
1		
	Mushola	11
2		
	Gereja	1
3		

Sumber : Dokumentasi Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

Dengan demikian sarana dan prasarana untuk menjalankan rutinitas keagamaan sangatlah mendukung, karena dapat dilihat dari banyaknya Masjid dan Mushola yang ada di setiap dusun yang ada di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban.

B. Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Suku Lampung Tidak Mencatatkan Pernikahannya di KUA Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

Islam adalah agama samawi yang menjungjung tinggi nilai-nilai humanisme dan sangat menghargai wanita. Oleh karena itu, Islam mengatur demi terwujudnya sebuah rumah tangga melalui disyariatkannya perkawinan. Perkawinan dalam Islam memiliki syrarat dan rukun tertentu disertai beberapa tujuan yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia.

Dalam pemerintahan Indonesia memandang penting untuk mengatur proses perkawinan umat Islam, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-undang bahwa proses perkawinan umat Islam tidak dibernarkan ketika perkawinan tidak dicatatkan, namun dalam kenyataannya tidak sedikit ditemukan praktek perkawinan tanpa mencatatkan perkawinan. Seperti terjadi di desa Bumi, praktek perkawinan semacam ini masih banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat. Dalam masyarakat desa Bumi Jawa, pasangan yang ingin menikah tidak melalui prosedur yang telah diatur karena mempunyai alasan hamil di luar nikah dan belum cukup umur maka pasangan tersebut akan menikah dihadapan seorang kyai/Tokoh Agama.

Pasangan yang yang menikah tidak melalui prosedur aturan pemerintah biasanya mempunyai alasan tersendiri, seperti hamil di luar nikah, pasangan menikah belum cukup umur dan sulitnya aturan poligami, alasan

tersebut memungkinkan pasangan meminta kepada tokoh agama /Kyai untuk dikahkan yang menjadikan pernikahannya tidak dicatatkan.⁸¹

Sedangkan menurut tokoh agama keinginan orang tua menikahkan anaknya dikarenakan kekhawatiran terhadap anak dan resiko yang dihadapi, jika dalam pergaulan sehari-harinya yang tidak terkontrol oleh orang tua maka akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama, hukum dan adat istiadat.⁸²

Perkawinan tidak dicatatkan tetap memenuhi persyaratan dan rukun perkawinan menurut agama Islam. Perkawinan yang pelaksanaannya dilakukan oleh pasangan di depan seorang kyai. Masih adanya perkawinan yang tidak dicatatkan karena masyarakat menganggap perkawinan tersebut tidak melanggar hukum Islam. Masyarakat desa Bumi Jawa yang perkawinannya dilaksanakan tanpa sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah.

Adakalanya orang tua yang menganggap dirinya adalah seorang kyai atau pemuka agama, merasa bahwa tanpa kehadiran aparat yang berwenang juga sudah sah, menurut hukum agama Islam serta mereka menganggap hal tersebut hanyalah hal yang sifatnya administratif saja.⁸³

Pada umumnya, masyarakat desa Bumi Jawa sudah mengetahui akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Namun sebagian masyarakat Desa Bumi Jawa, melakukan perkawinan tersebut disebabkan adanya beberapa faktor yang pada akhirnya masyarakat memilih melakukan

⁸² Wawancara dengan Nawawi sebagai Tokoh Agama di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

_

⁸¹ Wawancara dengan Noni pelaku nikah tidak dicatatkan di desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

⁸³ Wawancara dengan Restu pelaku nikah tidak dicatatkan di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan adalah ikatan sosial atau perjanjian hukum antar pribadi untuk membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang berbeda dan pada sebelum adanya perkawinan tidak ada hubungan kekerabatan diantaranya.

Sebagai suatu perjanjian hukum, perkawinan yang sah perlu adanya bukti agar memiliki kekuatan hukum. Perkawinan yang sah secara agama dan tercatat oleh negara dengan bukti berupa dokumen yang dikeluarkan oleh negara. Pelaksanaan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), Bukti dokumen dari negara adalah buku nikah dari KUA. Pasangan agama non-Islam yang melaporkan pernikahan agamanya ke kantor catatan sipil akan mendapatkan bukti dokumen negara berupa Akta Pernikahan.

Pernikahan di masyarakat Suku Lampung terjadi karena ada sebabnya, seperti, belum cukup umur, hamil diluar nikah dan Sulitnya Aturan Poligami. Menikahkan anak adalah jalan yang terbaik, walaupun tidak tercatat akan tetapi lebih ringkas, lebih mudah serta tidak berbelit-belit dan ekonomis. ⁸⁴

pencatatan perkawinan di Indonesia sendiri pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Nomor 9 tahun 1975, Peraturan Mentri Agama Nomor 3 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, Peraturan Mentri Agama Nomor 11 tahun 2007. Perkawinan yang harus dicatatkan, kenyataannya di masyarakat masih ada saja pihak yang menikah maupun menikahkan dengan tidak dicatatkan di KUA di Kecamatan Batanghari Nuban.

-

⁸⁴ Wawancara dengan Nawawi sebagai Tokoh Agama di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

Fenomena perkawinan tidak dicatatkan atau kebanyakan masyarakat suku Lampung di Desa Bumi Jawa pada zaman dahulu salah satunya terdapat di daerah Kabupaten Lampung Timur yaitu tepatnya di Desa Bumi Jawa.⁸⁵

Sedangkan sejak kapan nikah yang tidak tercatat dilakukan oleh masyarakat di Desa Bumi Jawa, tidak ada seorangpun yang dapat memberikan informasi yang pasti. Namun hal tersebut akan didapat kejelasan, apabila dikaitkan dengan tempat pelaksanaan nikah yang tidak tercatat. ⁸⁶

Desa Bumi Jawa merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Batanghari Nuban. Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan perkawinan dengan orang lain. Tentunya seseorang dokumen resmi yang dijadikan sebagai alat bukti dihadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa berkaitan dengan sengketa akibat perkawinan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah.

Mengenai pencatatan para ulama berbeda pendapat tentang hukum pencatatan tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwa pencatatan tersebut hukumnya tidak wajib karena ia hanya bersifat anjuran. Keadaan kaum muslimin ketika turunnya ayat ini sangat langka yang memiliki kepandaian tulis menulis, maka jika perintah tersebut bersifat wajib tentunya sangat memberatkan. Namun demikian ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis

⁸⁶ Wawancara dengan Fany pelaku nikah tidak dicatatkan di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

_

⁸⁵ Wawancara pribadi secara lisan St, Kanjeng Tokoh Adat di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

menulis. Hal ini diisyaratkan oleh penggunaan kata (apabila) ini digunakan untuk menunjukan kepastian terjadinya sesuatu.

Pencatatan perkawinan, ayat di atas adalah satu-satunya ayat yang dijadikan landasan hukum pencatatan perkawinan dikalangan ahli hukum dengan pendekatan qiyas. Setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan ummat Islam wajib melaksanakannya. Jika tidak ada ketentuan hukum yang pasti, maka harus dicari pendekatan yang sah, yaitu dengan ijtihad dan qiyas.

Sedangkan dijelaskan oleh responden bahwa dalam masyarakat Suku Lampung yang ada di Desa Bumi Jawa, pasangan yang ingin menikah tidak melalui prosedur yang telah diatur oleh pemerintah maka pasangan tersebut akan menikah dihadapan seorang kyai/Tokoh ahli agama.⁸⁷

Perkawinan tidak dicatatkan tetap memenuhi persyaratan dan rukun perkawinan menurut agama Islam. Perkawinan yang pelaksanaannya dilakukan oleh pasangan di depan seorang kyai/Tokoh ahli agama. Masih adanya perkawinan yang tidak dicatatkan karena masyarakat menganggap perkawinan tersebut tidak melanggar hukum Islam.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, berikut jawaban yang diberikan responden terhadap faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak dicatatkan di desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, yaitu, sebagai berikut:

Faktor-faktor Penyebab Seseorang Melangsungkan Perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA Desa Bumi Jawa

⁸⁷ Wawancara dengan Johan pelaku nikah tidak dicatatkan di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

No	Faktor Nikah	Jumlah Pasangan	Keterangan
	Tidak Dicatatkan		
	Belum Cukup Umur	3 pasangan suami istri	Tidak tercatatkan
1			
	Hamil di Luar Nikah	5 pasangan suami istri	Tidak tercatatkan
2			
	Sulitnya Aturan	4 pasangan suami istri	Tidak tercatatkan
3	Poligami		

Sumber data di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

Jika dilihat tabel di atas, faktor penyebab seseorang melangsungkan perkawinan yang tidak tercatat. Peran pemerintah dalam mengatur masalah perkawinan tujuannya yaitu untuk melindungi kaum perempuan dan anak. Kemaslahatan perkawinan harus diutamakan karena menyangkut hak-hak keperdataan setelah terjadinya suatu perkawinan.

. Implikasi dari adanya suatu perkawinan berdampak pada kedua belah pihak yang melangsungkan pekawinan. Hal ini menjadi suatu masalah apabila perkawinan tersebut tidak tercatat di pembantu pegawai pencatat nikah (P3N).

Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui oleh hukum formal karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam. Tidak dicatatkan perkawinan akan berdampak negatif pada status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Pasal 42 dan 43 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat yang sah, anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Berdasarkan fakta yang ada di masyarakat Suku Lampung, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa responden diantaranya tokoh Agama, tokoh Adat dan para pelaku nikah yang tidak tercatat, bahwa ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktik nikah yang tidak tercatat pada masyarakat Suku Lampung Desa Bumi Jawa yaitu, sebagai berikut:

1. Belum Cukup Umur

Pernikahan yang tidak tercatat yang terjadi di masyarakat Suku Lampung Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban disebabkan karena faktor belum cukup umur, hal ini terjadi oleh pasangan Baheran-Ela, Adi Putra-Lia, dan Ahang-Desi, yaitu sebagai berikut:

Menurut pasangan Baheran dan Ela menjelaskan bahwa faktor yang terjadi untuk melangsungkan perkawinan yang tidak tercatat karena menikahnya belum cukup umur, jadi kami menikah tidak dicatatkan di KUA setempat di desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban.⁸⁸

Menurut Adi Putra dan Lia bahwa adanya anggapan masyarakat tentang arti sebuah pernikahan, yang menurut mereka merupakan suatu hal yang sangat berarti dalam kehidupan masyarakat tanpa melihat hakekat dan tujuan sebuah pernikahan yang lebih dalami, walaupun belum cukup umur mereka melangsungkan pernikahan sekalipun tidak dicatatkan. ⁸⁹

Menurut pasangan Ahang-Desi mereka menikah belum cukup umur karena menikah tahun depan dengan menikah sekarang sama saja

89 Wawancara Pasangan Adi Putra- Lia menikah tidak dicatatkan karena masih belum cukup Umur di desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

٠

⁸⁸ Wawancara Pasangan Baheran-Ela menikah tidak dicatatkan karena masih belum cukup Umur di desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

yang penting suka sama suka, dan seperti adanya anggapan-anggapan masyarakat bagi anak yang belum menikah dengan kata-kata tidak laku. 90

Penjelasan oleh salah satu petugas KUA Batanghari Nuban menjelaskan bahwa dengan takut anaknya tidak ada yang menikahi atau tidak laku masyarakat Lampung yang ada di desa Bumi Jawa menikahkan anaknya walaupun belum cukup umur. Semua itu merupakan bagi seorang wanita yang lama mendapatkan jodoh atau lama menikahnya, sehingga masyarakat melakukan nikah yang tidak tercatat. ⁹¹

Tokoh adat dan tokoh agama mengatakan bahwa adanya kebiasaan belum cukup umur karena belum adanya kesadaran agama yang tinggi serta peningkatan ekonomi, karena tidak bertentangan dengan agama Islam yang membolehkan atau menganjurkan umatnya menikah. 92

Suatu kenyataan yang yang dilakukan oleh masyarakat Lampung di Desa Bumi Jawa, walaupun sebagian dari masyarakat sudah tahu dengan adanya dampak yang dirasakan oleh pelaku, tetapi hal tersebut tidaklah menjadi suatu penghalang bagi mereka untuk melakukan pernikahan walaupun tidak tercatat. Faktor yang terjadi seseorang melangsungkan perkawinan yang tidak tercatat adalah sekalipun belum cukup umurnya namun kedua pelaku berdasarkan atas dasar suka sama suka. Perkawinan tersebut tidak akan terjadi apabila tidak berdasarkan saling suka. Pasangan

Wawancara pribadi secara lisan dan tertulis dengan Agus Salam penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban

 $^{^{90}}$ Wawancara Pasangan Ahang-Desi menikah tidak dicatatkan karena masih belum cukup Umur di desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

⁹² Wawancara pribadi secara lisan St, Kanjeng Tokoh Adat, dan Nawawi Tokoh Agama di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

tersebut melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan karena pasangan tersebut sepakat untuk melakukan perkawinan tetapi tidak dicatatkan.

2. Hamil di Luar Nikah

Pernikahan yang tidak tercatat yang terjadi di masyarakat Suku Lampung Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban disebabkan karena faktor hamil di luar nikah, hal ini terjadi oleh pasangan Fajar-Ina, Restu-Noni dan Johan-Fitri, Herman-Yanti yaitu sebagai berikut:

Hamil diluar nikah mempunyai pengaruh besar dalam merubah prilaku dan pola pikir seseorang tanpa disaring terlebih dahulu, akibatnya pergaulan yang mereka lakukan terkadang melampaui batas, tidak lagi mengindahakan norma dan kaidah-kaidah agama. Akibatnya ada hal-hal lain yang timbul akibat pergaulan bebas, seperti hamil diluar nikah. ⁹³

Pergaualan bebas sudah bukan hal yang asing dikalangan masyarakat, bahkan seks bebas sudah dianggap bagian dari ritual kehidupan. Fenomena ini tentunya berimplikasi terhadap kehamilan diluar nikah, maka diputuskan untuk menikah tanpa dicatatkan di KUA Kecamatan Batanghari Nuban. 94

Penjelasan dari tokoh agama dan tokoh adat menyatakan bahwa kenyataan nikah tidak dicatatkan di KUA yang terjadi di Desa Bumi Jawa salah satu penyebab pokoknya adalah hamil diluar nikah (*Married By*

⁹⁴ Wawancara Pasangan Restu-Noni menikah tidak dicatatkan karena hamil di luar nikah di desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

_

 $^{^{93}}$ Wawancara Pasangan Fajar-Ina menikah tidak dicatatkan karena hamil di luar nikah di desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

Accident), sehingga untuk menutupi aib keluarga, kebanyakan orangtua mencari peneyelesainnya dengan cara nikah tidak dicatatkan. ⁹⁵

Menurut penjelasan pasangan Johan-Fitri bahwa ada kami menikah sudah hamil duluan. Orangtua kedua belah pihak yang langsung datang kerumah, mereka datang untuk menikahkahkan kami agar tertutupi aib yang telah diperbuat. Karena mereka datang bersama orangtua masingmasing, maka langsung saja dikawinkan, sekalipun tidak dicatatkan. ⁹⁶

Karena kami termasuk yang hamil diluar nikah. Tetapi kalau orangtua mereka restu, semua pihak merestui secara hukum pernikahan biasa dilanjutkan sekalipun tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Batanghari Nuban .97

Pengaruh besar dalam merubah prilaku dan pola piker seseorang tanpa disaring terlebih dahulu, akibatnya pergaulan yang mereka lakukan terkadang melampaui batas, tidak lagi mengindahakan norma dan kaidah-kaidah agama. Akibatnya ada hal-hal lain yang timbul akibat pergaulan bebas, seperti hamil diluar nikah.

Kehamilan yang terjadi diluar nikah, merupakan aib bagi keluarga, yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orangtua menikahkan anaknya dengan laki-laki yang menghamilinnya, dengan

⁹⁶ Wawancara Pasangan Johan-Fitri menikah tidak dicatatkan karena hamil di luar nikah di desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

 $^{^{95}}$ Wawancara pribadi secara lisan St, Pengeran Tokoh Adat, dan Musa Tokoh Agama di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

⁹⁷ Wawancara Pasangan Herman-Yanti menikah tidak dicatatkan karena hamil di luar nikah di desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

alasan menyelamatkan nama baik keluarga, dan tanpa melibatkan petugas P3N, tetapi hanya dilakukan oleh mualim tanpa melakukan pencatatan. ⁹⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa faktor seseorang melangsungkan perkawinan yang tidak dicatakan adalah hamil di luar nikah. Hamil diluar nikah merupakan akibat dari pergaulan bebas khususnya dikalangan para remaja. Hamil diluar nikah merupakan aib khususnya bagi keluarga perempuan. Sebagian perempuan hamil diluar nikah melakukan perkawinan tidak dicatatkan di KUA karena tidak siapnya pasangan tersebut dalam membina rumah tangga dan dari segi materi tidak memadai.

3. Sulitnya Aturan Poligami

Pernikahan yang tidak tercatat yang terjadi di masyarakat Suku Lampung Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur disebabkan karena faktor sulitnya aturan poligami, hal ini terjadi oleh pasangan Ibrahim-Aisyah, Efendi-Nani dan Irul-Selvi, yaitu:

Faktor perkawinan tidak dicatakan adalah poligami liar. Poligami liar dilakukan seseorang yang sudah menikah sebelumnya dan menikah lagi dengan wanita lain tanpa memenuhi persyaratan menurut hukum. Salah satu persyaratan itu adalah adanya izin dari isteri, kebanyakan para suami di Desa Bumi Jawa melakukan poligami liar tanpa izin dari isteri. ⁹⁹

99 Wawancara Pasangan Ibrahim-Aisyah menikah tidak dicatatkan karena sulitnya aturan poligami di desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

⁹⁸ Wawancara pribadi secara lisan St, Kanjeng Tokoh Adat, dan Nawawi Tokoh Agama di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

Hal yang melatarbelakangi seseorang dalam berpoligami biasanya disebabkan oleh kesanggupan dan kebutuhannya beristri lebih. Sulitnya mendapat izin istri sebelumnya dalam perkawinan poligami, sebagaimana disyaratkan oleh Pengadilan Agama, maka hal yang paling memungkinkan agar dapat berpoligami adalah dengan melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Batanghari Nuban. ¹⁰⁰

Sedangkan penjelasan pasangan Irul-Selvi menerangkan bahwa sebelum menikah Irul mengaku bujang padahal sudah menikah dan sudah mempunyai anak, lalu dia memberi saya sujumlah uang dan saya menolaknya. Namun dikemudian hari dia datang lagi kepada saya untuk dibuatkan surat keterangan cerai, padahal dia belum bercerai, dan menyebabkan pernikahaanya tidak di catatkan. ¹⁰¹

Sedangkan penjelasan pasangan Saheh-Fany menerangkan bahwa ketika di dan sangat berhajat untuk kawin lagi. 102

Menurut penjelasan UU No.1/1974 menganut azas monogami, tetapi masih memberikan kelonggaran bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk melakukan poligami (salah satunya agama Islam) dengan persyaratan yang sangat ketat. Seseorang yang hendak melakukan poligami hanrus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternative yang ditentukan secara limitative dalam undang-undang, yaitu:

Wawancara Pasangan Irul-Selvi menikah tidak dicatatkan karena sulitnya aturan poligami di desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

-

 $^{^{100}}$ Wawancara Pasangan Efendi-Nani menikah tidak dicatatkan karena sulitnya aturan poligami di desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

Wawancara Pasangan Saheh-Fany menikah tidak dicatatkan karena sulitnya aturan poligami di desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan (ps.4 ayat (2) UU 1/1974)

Sebaliknya pengadilan akan mempertimbangkan dan akan memberi izin poligami bagi seseorang yang memohonnya.

Penjelasan tersebut yang dimaksud mampu menjamin keperluan hidup bagi isteri-isteri dan anak-anaknya adalah sangat relative sifatnya. Demikian berlaku adil terhadap isteri dan anaknya adalah sangat subjektif sifatnya, sehingga penilaian terhadap dua persyaratan tersebut terakhir bergantung pada rasa keadilan hakim sendiri. Bila ditelaah sulitnya untuk dipenuhinya syarat tersebut di atas oleh seorang suami, maka tersebut.

Ketatnya izin poligami juga menyebabkan yang bersangkutan lebih memilih nikah tidak dicatatkan karena pelangsungan (tata cara) pernikahan nikah tidak dicatatkan lebih sederhana dan lebih cepat mencapai tujuan yaitu kawin itu sendiri. Khusus bagi pegawai negeri baik sipil maupun militer, untuk dapat poligami kecuali harus memenuhi syarat tersebut di atas juga harus memperoleh izin atasan yang berwenang, sesuai dengan PP No.10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian, sehingga bagi yang bersangkutan wajib menempuh proses panjang. Sulit dan lamanya proses serta hambatan berupa birokrasi dalam pemberian izin memang bertujuan untuk memperkuat secara selektif akan perkenan poligami akibat larangan berpoligami atau sulitnya memperoleh izin poligami.

Dengan demikian menikahkan anak adalah jalan yang terbaik, walaupun tidak tercatat akan tetapi lebih ringkas, lebih mudah serta tidak berbelit-belit dan ekonomis. Para orang tua yang memiliki anak khususnya perempuan yang masih gadis tidak mau melakukan perkawinan tersebut. Karena orang tua mengetahui apa akibat dari perkawinan tersebut dan menurut pandangan masyarakat desa Bumi Jawa melakukan perkawinan tersebut dianggap aib.

C. Pembahasan

Praktik nikah yang tidak tercatat pada dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum. Nikah menurut hukum adalah yang dilatur dalam Undang Undang Perkawinan. Nikah yang dilakukan tidak dicatatkan tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum pada Negara menjadi tanggung jawab perdata.

Pada pasal 2 ayat (2) UUP menegaskan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam PP No. 9/1975 pasal 2 ayat (1) menerangkan "Pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagi Orang Islam, yang berbunyi: "Kewajiban maksudnya pada ayat (1) huruf a untuk pencatat nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.

Adanya peraturan pencatatan perkawinan yang secara jelas adalah ditetapkan dalam pembaharuan hukum keluarga dibeberapa negara Islam, termasuk di Indonesia, walaupun sejatinya Indonesia bukanlah negara Islam hanya saja mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, pencatatan perkawinan dirasa memang sangatlah penting, mengingat banyaknya masalah yang muncul akibat dari tidak dicatatkanya perkawinan yang terjadi di masyarakat, seperti tidak diakuinya anak sebagai ahli waris yang sah, adanya pengingkaran status anak, tidak bisanya isteri menuntut hak-haknya ketika terjadi suatu perceraian, dan masih banyak lagi dampak negatif dari tidak dicatatkanya suatu perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk dari tertib administrasi dan tertib hukum, di era seperti saat ini pencatatan perkawinan dirasa memang sangatlah penting. Pencatatan alat bukti pernikahan berupa saksi hidup tidaklah cukup, karena batas umur manusia tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu adanya perintah untuk mencatatkan perkawinan dirasa sangatlah penting karena dengan dicatatkannya perkawinan akan menghasilan bukti yang kuat berupa akta nikah menjadi bukti selamanya.

Perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak seorang isteri dan juga anak-anaknya. Sebagaimana diketahui bahwasanya akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak diakuinya status anak sebagai ahli waris dan juga apabila terjadi perceraian tidak ada bukti bagi seorang isteri untuk menuntut hak-haknya dan juga hak anaknya, dalam artian perkawinan yang tidak dicatatkan sangatlah merugikan pihak perempuan dan anak-anak.

Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Dengan adanya hukuman bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan maka perempuan dan juga anak-anak akan mendapat perlindungan hukum yang pasti. Perkawinan juga bertujuan untuk kemaslahatan, dan sebagai tujuan dari syari'at Islam (*maqosid* syari'ah) yaitu untuk melindungi kemurnian agama, keturunan, keselamatan jiwa, dan juga harta dirasa adanya peraturan untuk memidakan pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan sangat baik karena jika perkawinan dilakukan dengan sesuai peraturan yang ada baik aturan agama maupun aturan yang ditetapkan oleh negara, akan menghasilkan keluarga dan keturunan yang terjamin kejelasan nasabnya.

Walaupun dianggap penting dan baik adanya pencatatan perkawinan, tetapi tetap saja pencatatan perkawinan bukan termasuk syarat sahnya suatu perkawinan, dengan kata lain perkawinan tanpa adanya pencatatan tetaplah sah dalam pandangan hukum Islam selama terpenuhi segala syarat dan rukunnya, akan tetapi perkawinan tersebut tidak diakui di hadapan hukum negara (hukum positif) dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Akan tetapi jika dilihat manfaatnya yang sangat banyak dan juga baik memang seharusnya melakukan pencatatan pada setiap perkawinan, karena dengan adanya pencatatan tersebut perkawinan yang terjadi memiliki kekuatan hukum yang kuat dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik, dan juga dengan dilakukannya pencatatan, perkawinan tersebut akan diakui tidak hanya diakui dan dianggap sah menurut agama namun juga diakui oleh Negara.

Uraian di atas dapat dipahami bahwa harta yang didapat dalam perkawinan tidak dicatatkan hanya dimiliki oleh masing-masing yang menghasilkannya dalam perkawinan tidak dicatatkan. Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang penting, sebagaimana peristiwa kelahiran kematian dan lain-lain. Untuk membuktikan adanya perkawinan tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berdasarkan pencatatan di lembaga yang ditunjuk. Dengan demikian pencatatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya akta surat nikah oleh pejabat yang berwenang, maka fungsi akta merupakan alat bukti sempurna (otentik). Jika tidak maka praktik pernikahan yang dilakukan pada masyarakat Desa Bumi Jawa adalah ilegal.

Pencatatan nikah merupakan wujud ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan dari salah satu tidak bertanggung

jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas pernikahan yang telah mereka lakukan.

Pernikahan yang tidak tercatat di masyarakat Suku Lampung Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban disebabkan karena faktor belum cukup umur, yaitu sebagai faktor yang terjadi seseorang melangsungkan perkawinan yang tidak tercatat adalah sekalipun belum cukup umurnya namun kedua pelaku berdasarkan atas dasar suka sama suka. Perkawinan tersebut tidak akan terjadi apabila tidak berdasarkan saling suka. Pasangan tersebut melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan karena pasangan tersebut sepakat untuk melakukan perkawinan tetapi tidak dicatatkan.

Pernikahan yang tidak tercatatkan di masyarakat Suku Lampung Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban disebabkan karena faktor hamil di luar nikah yaitu: Pergaualan bebas dikalangan masyarakat, bahkan seks bebas sudah dianggap bagian dari ritual kehidupan. Fenomena ini tentunya berimplikasi terhadap kehamilan diluar nikah, maka diputuskan untuk menikah tanpa dicatatkan di KUA Kecamatan Batanghari Nuban, maka faktor seseorang melangsungkan perkawinan yang tidak dicatakan adalah hamil di luar nikah. Hamil diluar nikah merupakan akibat dari pergaulan bebas khususnya dikalangan para remaja. Hamil diluar nikah merupakan aib khususnya bagi keluarga perempuan. Sebagian perempuan hamil diluar nikah melakukan perkawinan tidak dicatatkan di KUA karena tidak siapnya pasangan tersebut dalam membina rumah tangga.

Pernikahan yang tidak tercatat di masyarakat Suku Lampung Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban disebabkan karena faktor sulitnya aturan poligami, hal ini yang melatarbelakangi seseorang dalam berpoligami biasanya disebabkan oleh kesanggupan dan kebutuhannya beristri lebih. Karena sulitnya mendapat izin istri sebelumnya dalam perkawinan poligami, sebagaimana disyaratkan oleh Pengadilan Agama, maka hal yang paling memungkinkan agar dapat berpoligami adalah dengan melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan. Mereka beranggapan untuk melakukan poligami dengan persyaratan yang sangat ketat yaitu memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat *alternative* yang ditentukan secara *limitative* dalam undangundang. Sulit dan lamanya proses serta hambatan berupa birokrasi dalam pemberian izin memang bertujuan untuk memperkuat secara selektif akan perkenan poligami. Akibat larangan berpoligami atau sulitnya memperoleh izin poligami justru membuka poligami illegal.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka pencatatan nikah adalah suatu perbuatan yang harus dilaksanakanatas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena dalam kenyataannya pencatatan nikah lebih banyak mendatangkan kebaikan dari pada kerusakan dalam hidup bermasyarakat, maka melaksanakan pencatatan nikah adalah suatu keharusan bagi mereka yang beragama Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab IV sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan yang tidak dilakukan oleh beberapa masyarakat desa Bumi Jawa adalah sebagai berikut:

Faktor masyarakat desa Bumi Jawa melangsungkan perkawinan yang tidak dicatakan yaitu 1) Belum cukup umur karena belum adanya kesadaran agama yang tinggi serta peningkatan ekonomi, karena tidak bertentangan dengan agama Islam yang membolehkan untuk menikah. 2) Hamil di luar nikah merupakan akibat dari pergaulan bebas khususnya dikalangan para remaja dan aib khususnya bagi keluarga perempuan. 3) Sulitnya izin poligami lamanya proses serta hambatan berupa birokrasi dalam pemberian izin memang bertujuan untuk memperkuat secara selektif akan perkenan poligami akibat larangan berpoligami atau sulitnya memperoleh izin poligami.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan mengenai "Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Suku Lampung Tidak Mencatatkan Pernikahannya di KUA", maka penulis dengan ini menyarankan beberapa hal yakni sebagai berikut:

 Kepada masyarakat tentang betapa pentingnya untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama, selain syarat tertib administrasi perkawinan dan menentukanya sah di mata hukum Negara, juga disebabkan perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut memiliki dampak terhadap keabsahan perkawinan, juga menimbulkan kerugian bagi isteri dan anak yang dilahirkan.

- 2. Kepada tugas yang terkait dapat selalu aktif mensosialisasikan pencatatan pernikahan dan melakukan penyuluhan-penyuluhan Agama mengenai pencatatan nikah yang sebenar-benarnya tentang perlunya mengetahui berapa dampak dan akibat bila tidak dicatatkan pernikahan para putra-putri yang sudah remaja, pasangan-pasangan yang belum menikah.
- Kepada pemerintahan desa agar mendata keluarga baru maupu keluarga lama untuk melengkapi data administrasi Desa yang memiliki/tidak memiliki surat nikah.

DARTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2008
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Ahmad Kuzari, Nikah sebagai Perikatan Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995
- Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001
- Amirul Hadi, Metodologi Penelitian Pendidikan Bandung: Pustaka Setia, 2005
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011
- Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1981
- Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Burhan Ashaf, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Reinika Cipta, 2004
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Depdikbud, Seminar Budaya lokal dan Tradisional: Bandar Lampung, 1984
- Djamat Samosir. Hukum Adata Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia, 2013
- Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011
- Emzir, Metodologi, Penelitian Kuantitatif dan kualitatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Hartono Marjdono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks KeIndonesiaan* Bandung: Mizan, 1997

- Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* Jakarta: Prenada Media, 2003
- Hilman Hadikusuma, Hukum Kekerabatan Adat, Jakarta: Fajar Agung, 1987
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Moh. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Galia Indonesia, 1998
- Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: DepAg RI, BaLitbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002
- Muh. Nasib Ar Rifa'I, Taisiru Al Alliyul Qodir Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir (Riyadh: Maktabah Am'arif, Terjemahan, Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Neng Djubaidah. *Pencatatn Perkawinan & Perkawinan Tidak di Catat*. Jakarta: Sinar Grafika., 2010
- Sabaruddin SA, Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesisir, *Pemerintahan, Adat Istiadat, Sastra, Bahasa, Untuk Perguruan Tinggi dan Umum,* Jakarta: Buletin Way Lima Manjau
- Sayyid quthb, Fi Zhilalil Qur'an, terjemahan As'ad Yasin, et al., "Tafsiar Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al Qur'an", Jilid I Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1989
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2012
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sumadi Suryabrata, Metodelogi Penelitian, Jakarta: Grafindo Persada, 2012
- Sutrisno Hadi, Metode Research Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994
- Toto Sucipto, dkk, *Adat Lampung Saibatin*, Bandar Lampung: Universitaes Lampung: 2004

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

W.Gulo, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Grasindo, 2005

Wasit Aulawi," Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia", dalam, Amrullah Ahmad (ed) *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Mengenang 65 tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H*), Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam Jakarta: Visimedia, 2001